
TINJAUAN YURIDIS HAK KEPERDATAAN TERHADAP DAMPAK KETERLAMBATAN MENDAFTARKAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI DI CATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Oleh

Dara Mahesti¹, Risti Dwi Ramasari²^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungE-mail: ¹daramobile9@gmail.com

Article History:

Received: 22-12-2021

Revised: 13-01-2022

Accepted: 24-01-2022

Keywords:

Akta Kelahiran, Hak Keperdataan, Anak.

Abstract: Akta kelahiran merupakan identitas diri terhadap seseorang, karena dengan akta kelahiran tersebut seseorang dapat memiliki hak keperdataan atas dirinya terhadap hukum oleh sebab itu orang tua wajib mendaftarkan akta kelahiran anak ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Proses Pendaftaran Akta Kelahiran Yang Terlambat Di Catatan Sipil Lampung Utara yaitu dapat dilakukan sesudah dapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat dan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Dampak Dari Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran Anak Di Catatan Sipil Lampung Utara anak rentan menjadi korban perdagangan orang dan kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan, dan juga hambatan dalam pembuatan dokumen legal.

PENDAHULUAN

Menurut pendapat Aristoteles seorang ahli fikir Yunani-kuno, mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, atau mahluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat. Seseorang yang hidup menyendiri di luar masyarakat, tidak dapat disebut manusia lagi, kalau bukan hewan, ia adalah dewa, demikianlah kata Aristoteles selanjutnya. Negara diartikan adalah lanjutan dari keinginan/kehendak manusia bergaul antara seseorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia dan semakin banyak kebutuhan, maka bertambah besar kebutuhannya kepada suatu organisasi negara yang akan melindungi maupun memelihara Kesehatan hidupnya. Selanjutnya seorang ahli filsuf kelahiran roma yang bernama marcus Tullius cicero atau sering disebut dengan panggilan marsilius menegaskan melalui teori "*Ubi societas ibi ius*". Teori ini diartikan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Setiap masyarakat mutlak menganut hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja (Lintje Anna Marpaung, 2018).

Hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang diajukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang apabila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas. Manusia selalu menjadi subjek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan Bersama (Tami Rusli, 2018).

Contoh dari kehidupan bersama adalah perkawinan. Di setiap negara pasti mempunyai sebuah hukum yang mengatur tentang perkawinan. Yang di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar mereka dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Membentuk keluarga artinya membentuk suatu masyarakat kecil yang terdiri dari suami isteri yang telah memiliki kewajiban yang harus di penuhi, terlebih jika mereka telah dititipkan amanah menjadi seorang ayah dan ibu dari seorang anak.

Anak adalah keturunan dari hasil hubungan antara pria dan Wanita. Kata anak tidak cuma dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, melainkan digunakan untuk menunjukkan asal anak itu lahir, seperti anak aceh atau anak jawa berarti anak tersebut berasal dari aceh atau jawa (Abdul Manan, 2006). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan Batasan pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kaitannya dalam hal ini, salah satu kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya untuk melindungi anak Indonesia adalah dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran.

Sebagai sebuah keluarga yang lengkap, dimana terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak yang dimana mereka bertempat tinggal di Indonesia wajib untuk mendaftarkan dan mencatatkan dirinya sebagai bagian dari seseorang yang tinggal di suatu wilayah tertentu di pemerintahan. Kegiatan pendaftaran dan pencatatan ini merupakan salah satu pelayanan publik yang mendasar yaitu dibidang administrasi kependudukan. Pemberian jaminan terhadap status hukum anak, salah satunya dengan kepemilikan akta kelahiran. Menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu (Hari Harjanto Setiawan, 2017).

Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak

memiliki identitas sebagai anak. Akta kelahiran bersifat global, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak setiap anak, karena akta kelahiran memberikan pengakuan dan dokumen resmi berisikan catatan yang menetapkan identitas diri, hubungan keluarga dan status sipil seorang anak. Kepemilikan akta kelahiran merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, karenanya akta kelahiran merupakan hak anak (Rachmadi Usman, 2019).

Namun pada dasarnya masih banyak masyarakat yang malas untuk mengurus akta kelahiran dengan tepat, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran anak, karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa proses pembuatan akta kelahiran sangat bertele-tele dan memakan waktu panjang. Anggapan tersebutlah yang membuat proses pembuatan akta kelahiran seorang anak terlambat. Sehingga masih banyak anak yang belum tercatat kelahirannya.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari serta memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akta kelahiran anak serta dampak yang akan terjadi apabila terlambat mendaftarkan akta kelahiran anak. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi Di Catatan Sipil Lampung Utara).

permasalahan penelitian

- a. Bagaimana Proses Pendaftaran Akta Kelahiran Yang Terlambat Di Catatan Sipil Lampung Utara?
- b. Apakah Dampak Dari Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran Anak Di Catatan Sipil Lampung Utara?

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan pendekatan empiris yaitu mengumpulkan data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau narasumber. data yang digunakan merupakan data secara kualitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk menjelaskan kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk memberikan kesimpulan secara umum yang didasari oleh fakta-fakta terhadap pembahasan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pendaftaran Akta Kelahiran Yang Terlambat Di Catatan Sipil Lampung Utara

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu (Hari Harjanto Setiawan, 2017).

Pencatatan kelahiran yang tercantum dalam akta sangat penting untuk sendiri atau orang lain karena dengan ini siapa saja dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum tentang suatu peristiwa. Begitu pentingnya akta kelahiran, pemerintah harus memastikan bahwa semua anak yang berkewarganegaraan Indonesia baik-baik saja dan memiliki hak keperdataannya, warga negara Indonesia harus memiliki identitas diri berupa akta

kelahiran. Untuk itu dengan akta kelahiran, seorang anak mempunyai bukti yang sah tentang statusnya sebagai anak yang sah di mata hukum, dan dapat memperoleh kedudukan yang pasti sebagai warga negara republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebelum perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal lahir”. Dengan Undang-Undang baru, perubahan Pasal 27 ayat 1 menjadi “setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada penyelenggara setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Pelaporan lahir tersebut dilaksanakan oleh instansi pelaksana di tempat tinggal atau domisili penduduk. Pencatatan akta kelahiran berdasarkan tempat tinggal bukan lagi berdasarkan tempat terjadinya kelahiran tujuannya supaya masyarakat lebih mudah untuk mendaftarkan akta kelahiran anak, dan tidak perlu bimbang apabila anak dilahirkan di luar domisili mereka, selanjutnya Mengenai pendaftaran kelahiran diatas 60 (enam puluh) hari. Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri yang tercantum pada Pasal 32 ayat (2) yakni “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun seperti yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berlandaskan pada penetapan pengadilan negeri. Namun Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 32 diubah, kemudian ayat (2) dihapus sehingga isi dari Pasal 32 yaitu

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melebihi batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pendaftaran dan penerbitan akta Kelahiran dilakukan setelah mendapat keputusan Kepala Badan Pelaksana setempat.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Sebelumnya untuk orang yang telat membuat akta kelahiran lebih dari 60 hari kelahiran harus melalui proses pengadilan. Dengan syarat sebagai berikut

1. Kartu Keluarga
2. Buku Nikah
3. Surat Keputusan Pengadilan Akta Kelahiran Terlambat Lebih dari 60 hari kelahiran.
4. Mengisi formulir.

Setelah diputuskan oleh pengadilan baru boleh dikutipkan akta lahirannya oleh Disduk setempat

Kelahiran yang pencatatan nya terlambat melebihi waktu 1 (satu) tahun, pendaftarannya sekarang tidak harus ke pengadilan terlebih dahulu, namun pendaftaran serta penerbitan akta kelahiran dilakukan sesudah dapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat. Setelah diperbaharunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Mengenai proses pencatatan akta kelahiran yaitu dengan Pelayanan Datang langsung dengan petugas akta setempat dengan melengkapi syarat yang harus dibawa :

1. Syarat Akta Kelahiran

- a. Kartu Keluarga berdomisili di Kabupaten Lampung Utara (foto copy)
 - b. Surat keterangan kelahiran dari bidan atau Rumah Bersalin/Rumah Sakit Asli (bila tidak ada bisa diganti dengan SPTJM Kelahiran)
 - c. Buku nikah orang tua / akta perkawinan bagi nonmuslim. (foto copy) (bila tidak ada bisa digantikan dengan SPTJM pasangan suami istri).
 - d. E-KTP orang tua / wali/ pelapor (foto copy)
 - e. Mengisi form F201 kelahiran.
2. Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI:
- a. Surat Keterangan Kelahiran,
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah,
 - c. Kartu Keluarga,
 - d. KTP-El.
3. Pencatatan Kelahiran WNI Yang Tinggal Di Luar NKRI:
- Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua;atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) Pemandagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran dilakukan dengan:

- a. Manual
- b. Online

Pasal 7

(1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang telah bekerjasama dengan Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani akta kelahiran serta menyerahkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas
- b. petugas memverifikasi dan memvalidasi persyaratan dan mencatat data kelahiran dalam database kependudukan
- c. petugas pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan daftar akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
- d. salinan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon;

Pasal 8

(1) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar di KK. yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan lahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.

(2) Pencatatan kelahiran online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:

- a. pemohon mendaftar di <http://www.dukcapilkemendagri.go.id/jasaonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna permohonan pencatatan kelahiran
- b. pelamar yang telah memperoleh hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan unggah persyaratan:
 - 1) Akta kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - 2) kutipan akta/buku nikah; dan
 - 3) paspor bagi warga negara Indonesia bukan penduduk dan orang asing.
- c. pelamar yang telah mengisi formulir pendaftaran melahirkan dan melengkapi persyaratan sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b memperoleh bukti aplikasi
- d. petugas di instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data aplikasi dengan database/biodata disimpan dalam SIAK
- e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan mengeluarkan daftar akta kelahiran;
- f. petugas catatan sipil di instansi pelaksana membubuhkan tanda tangan elektronik kutipan akta kelahiran
- g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat secara elektronik kepada Pemohon; dan
- h. pemohon dapat mencetak fotokopi akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Catatan Sipil.

Dampak Dari Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran Anak Di Catatan Sipil Lampung Utara

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, juga berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil. Hak keperdataan seseorang dimulai sejak seseorang itu berada di dalam kandungan. Kedudukan perdata dapat dipahami sebagai kedudukan yang dimiliki seseorang dan timbul dari ketentuan hukum perdata, kedudukan seseorang mempunyai peran sentral dalam memberikan dan menentukan hak-hak tertentu. Pendapat ini diungkapkan oleh Robert Audi. Hak anak, misalnya, adalah hak yang melekat pada status seseorang dalam kapasitasnya sebagai anak. Jika status seseorang berubah karena perubahan sosial atau ekonomi, maka hak juga berubah menurut pihak-pihak yang berhubungan dan berinteraksi dengan orang tersebut. Dalam ranah hukum perdata, kedudukan seseorang dapat diperoleh karena adanya hubungan keluarga, perkawinan, perjanjian, pengakuan atau pemberian negara.

Hak seorang anak juga sama pentingnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itu anak berhak untuk didaftarkan kelahirannya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil agar anak diakui kedudukannya sebagai warga negara Indonesia hak anak salah satunya yaitu akta kelahiran.

Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk akta yang bersifat otentik, didalam Pasal 1870 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikemukakan bahwa akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal - hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya (Teguh Samudra, 2004).

Dampak dari keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran anak juga sangat berakibat

fatal bagi anak karena anak belum memiliki hak keperdataannya oleh karena itu anak tidak diakui oleh negaranya, dan Identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Mereka hadir secara fisik, namun secara legal dianggap tidak ada, bagaikan anak yang hilang tak terdata. Sebagai akibatnya, anak-anak tersebut tidak dapat menikmati sepenuhnya hak-hak dasar mereka yang lain sehingga menyulitkan untuk dapat berpartisipasi dan memperoleh perlindungan penuh. Jika suatu hari kedua orang tua mereka telah bercerai, maka anak belum bisa menikmati hak waris dari kedua orang tuannya, karena tidak ada bukti yang sah sebagai anak kandung dari kedua orang tuannya.

Dampak lain dari keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran adalah anak rentan menjadi korban perdagangan orang serta pernikahan dini, karena walaupun masih anak-anak, usianya telah dipalsukan menjadi dewasa berusia 18 tahun ke atas. Dampak lainnya adalah anak kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan, dan juga kendala dalam pembuatan dokumen legal lainnya seperti paspor atau ijazah yang akurat.

KESIMPULAN

1. Sebelumnya untuk orang yang telat membuat akta kelahiran lebih dari 60 hari kelahiran harus melalui proses pengadilan. Setelah diputuskan oleh pengadilan baru boleh dikutipkan akta kelahirannya oleh Disduk setempat. Kelahiran yang pencatatan nya terlambat melebihi waktu 1 (satu) tahun, pendaftaran nya sekarang tidak harus ke pengadilan terlebih dahulu, namun pendaftaran serta penerbitan akta kelahiran dilakukan sesudah dapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat. Setelah diperbaharunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Kini proses nya lebih mudah dan untuk pendaftaran akta kelahiran yang terlambat tidak perlu lagi ke pengadilan.
2. Dampak dari keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran yakni anak tidak mempunyai hak keperdataannya oleh karena itu anak tidak diakui oleh negaranya, dan Identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Sebagai konsekuensinya, anak-anak tidak dapat menikmati sepenuhnya hak-hak dasar mereka yang lain sehingga menyulitkan untuk dapat berpartisipasi dan memperoleh perlindungan penuh dari pemerintah. Jika kedua orang tua si anak bercerai, maka anak belum bisa menikmati hak waris dari kedua orang tuannya, karena tidak ada bukti jika anak tersebut benar adalah anak kandung dari kedua orang tuannya. Lalu, Dampak lain dari keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran adalah anak rawan menjadi korban perdagangan orang serta pernikahan dini, dan juga anak kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan, dan juga hambatan dalam pembuatan dokumen legal seperti paspor atau ijazah yang akurat

SARAN

1. Untuk Disdukcapil lampung utara kurangnya perpanjangan tangan dan keterbukaan atau transparansi dari pihak capil sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa kini pembuatan akta kelahiran yang terlambat tidak perlu lagi ke pengadilan sekarang sudah tidak dikenakan sanksi administrasi lagi sehingga untuk

pembuatan akta yang terlambat cukup dapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat saja. Jadi disarankan untuk disdukcapil lampung utara untuk melakukan penyuluhan lagi agar masyarakat Lampung utara tidak ketinggalan informasi terbaru dari pihak capil.

2. Untuk masyarakat lampung utara pentingnya untuk menyadari bahwa akta kelahiran itu sangat penting bagi anak, oleh sebab itu untuk masyarakat lampung utara dan sekitarnya penting untuk menanyakan hal terkait dokumen dokumen penting ke petugas setempat agar tidak salah dalam mendapatkan informasi terbaru dan aktif dalam kegiatan apapun dan tidak bersikap individualisme sehingga tidak ada lagi yang tertinggal informasi terbaru terutama soal dokumen dokumen penting seperti akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- [2] Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. ANDI, Yogyakarta
- [3] Rachmadi Usman. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika, Jakarta.
- [4] Tami Rusli. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. AURA, Lampung.
- [5] Teguh Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. P.T. Alumni, Bandung.
- [6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cangkupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- [9] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [10] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [11] Disdukcapil Lampung Utara, *Akta Kelahiran*, 2021. <https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/produk-layanan-disdukcapil/> Diakses Pada 8 Desember 2021 Pukul 14.04.
- [12] Hari Harjanto Setiawan. 2017. "Jurnal Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak". Sosio Informa Vol. 3, No.01.